



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 114/Pid.B/2016/PN.BYL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF KURNIAWAN AIS KOREP BIN MUJIMIN**
Tempat Lahir : Boyolali
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 05 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk.Oro Ombo, Rt.04/01, Ds. Gumukrejo,
Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal, 09 Juni 2016, No. SP.HAN/09 /VI/ 2016/Reskrim sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, 27 Juni 2016 , No.PRINT- 941/ 03.29/Ep.1/06/2016 sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2016, No.Print: 1083/0.3.29/ Ep.2/08/ 2016, sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 11 Agustus 2016 No159/ Pen.Pid/ 2016/PN.Byl. sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d.tgl. 9 September 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Agustus 2016 No.159/Pen/Pid/2016/Pn.Byl. sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016.

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walau pun telah diberitahukan Hak-Haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut umum yang berkesimpulan dan telah menuntut supaya :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF KURNIAWAN Als KOREP Bin MUJIMIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 dalam dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan mata dadu
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa
 - 1 (satu) buah tatakan kayu
 - Uang taruhan sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
 - Uang sisa modal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Uang sisa modal perjudian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an WAWAN PRIHANANTO

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa, atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai kewajiban membantu ekonomi keluarganya, terdakwa telah menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIF KURNIAWAN Als KOREP** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah Dk.Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wib saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat di Dk. Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab. Boyolali ada permainan judi jenis dadu kemudian

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SUR YANTO lalu pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO memerintahkan untuk melakukan penangkapan kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO bersama tim opsional Reskrim Polres Boyolali berangkat ke daerah Dk. Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab. Boyolali selanjutnya saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati disebuah rumah ada beberapa warga yang sedang berkumpul yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati sdr. WAWAN sedang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa sebagai pemasang sedangkan warga yang lainnya melarikan diri-----

▪ Bahwa sdr. WAWAN menyelenggarakan permainan perjudian jenis dadu dengan cara awalnya gelaran yang bertuliskan angka ditata ditengah lalu sdr. WAWAN sebagai bandar menggoncang dadu yang berada didalam batok(tempurung kelapa), setelah dadu digoncang pemasang menaruh taruhan uangnya diatas gelaran tepat diatas angka angka setelah itu sdr. WAWAN sebagai bandar membuka dadu yang digoncang sehingga angka taruhan yang keluar ditunjukan dari mata dadu sesuai dengan angka taruhannya, maka pemasang dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar sesuai dengan uang taruhannya dan apabila angka taruhannya tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan dari pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan ditarik oleh sdr. WAWAN sebagai bandar, selanjutnya pemasang dikatakan menang ialah pemasang yang angka tebakannya sama dengan angka mata dadu yang keluar dan perolehan taruhannya sebagai berikut : Apabila tebakannya 1 (satu) angka/ satu mata dadu maka uang taruhannya hanya dikalikan 1 (satu) apabila tebakannya 2 (dua) /BT maka uang taruhannya dikalikan 5 (lima) apabila tebakannya 3 (tiga) angka / saki maka taruhannya dikalikan 20 (duapuluh), untuk pasangan besar kecil uang maka taruhannya hanya sebesar taruhan yang dipasang, apabila mata dadu yang keluar sama 3 (tiga) angka mata dadu di katakan kayun maka bandar yang menang-----

▪ Bahwa permainan judi dadu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan judi dadu tersebut merupakan tiap - tiap permainan yang pada umumnya kemung- kinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974-----

ATAU

KEDUA

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARIF KURNIAWAN AIS KOREP** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah Dk.Tabag Ds.Trayu Kec.Banyudono Kab.Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wib saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat di Dk. Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab. Boyolali ada permainan judi jenis dadu kemudian melaporkan kepada pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO lalu pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO memerintahkan untuk melakukan penangkapan kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO bersama tim opsial Reskrim Polres Boyolali berangkat ke daerah Dk. Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab. Boyolali selanjutnya saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati disebuah rumah ada beberapa warga yang sedang berkumpul yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati sdr. WAWAN sedang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa sebagai pemasang sedangkan warga yang lainnya melarikan diri-----

▪ Bahwa sdr. WAWAN menyelenggarakan permainan perjudian jenis dadu dengan cara awalnya gelaran yang bertuliskan angka di tata ditengah lalu sdr. WAWAN sebagai bandar menggoncang dadu yang berada didalam batok(tempurung kelapa), setelah dadu digoncang pemasang menaruh taruhan uangnya diatas gelaran tepat diatas angka angka setelah itu sdr. WAWAN sebagai bandar membuka dadu yang digoncang sehingga angka taruhan yang keluar ditunjukan dari mata dadu sesuai dengan angka taruhannya, maka pemasang dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari terdakwa sebagai bandar sesuai dengan uang taruhannya dan apabila angka taruhannya tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan dari pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan di tarik oleh sdr. WAWAN sebagai bandar, selanjutnya pemasang dikata- kan menang ialah pemasang yang angka tebakannya sama dengan angka mata dadu yang keluar dan perolehan taruhannya sebagai berikut : Apabila tebakannya 1 (satu) angka/satu mata dadu maka uang taruhannya hanya dikalikan 1 (satu) apabila tebakannya 2 (dua) /BT maka uang taruhannya dikalikan 5 (lima) apabila tebakannya 3 (tiga) angka/saki maka taruhannya dikalikan 20 (dua puluh) untuk pasangan besar kecil uang maka taruhannya hanya sebesar taruhan yang di pasang, apabila mata dadu yang keluar sama 3 (tiga) angka mata dadu dikata kan kayun maka bandar yang menang-----

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan judi dadu tersebut merupakan tiap - tiap permainan yang pada umumnya kemungki- nan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARIF KURNIAWAN Als KOREP** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2016 bertempat di rumah Dk.Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wib saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapat kan informasi dari masyarakat di Dk.Tabag Ds. Trayu Kec. Banyu- dono Kab. Boyolali ada permainan judi jenis dadu kemudian melaporkan kepada pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO lalu pimpinan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO memerintahkan untuk melakukan penangkapan kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO bersama tim opsional Reskrim Polres Boyolali berangkat ke daerah Dk. Tabag Ds. Trayu Kec. Banyudono Kab. Boyolali selanjutnya saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati disebuah rumah ada beberapa warga yang sedang berkumpul yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO mendapati sdr. WAWAN sedang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu kemudian saksi ADI NEGARA, saksi DICKY WIDYASWORO dan saksi SURYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa sebagai pemasang sedangkan warga yang lainnya melarikan diri-----
- Bahwa sdr. WAWAN menyelenggarakan permainan perjudian jenis dadu dengan cara awalnya gelaran yang bertuliskan angka ditata ditengah lalu sdr. WAWAN sebagai bandar menggoncang dadu yang

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam batok(tempurung kelapa), setelah dadu digoncang pemasang menaruh taruhan uangnya diatas gelaran tepat diatas angka angka setelah itu sdr. WAWAN sebagai bandar membuka dadu yang digoncang sehingga angka taruhan yang keluar di tunjukan dari mata dadu sesuai dengan angka taruhannya, maka pemasang dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari sdr, WAWAN sebagai bandar sesuai dengan uang taruhannya dan apabila angka taruhannya tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan dari pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan ditarik oleh sdr. WAWAN sebagai bandar, selanjutnya pemasang dikatakan menang ialah pemasang yang angka tebakannya sama dengan angka mata dadu yang keluar dan perolehan taruhannya sebagai berikut : Apabila tebakannya 1 (satu) angka/ satu mata dadu maka uang taruhannya hanya dikalikan 1 (satu) apabila tebakannya 2 (dua)/BT maka uang taruhannya dikalikan 5 (lima) apabila tebakannya 3 (tiga) angka/saki maka taruhannya dikalikan 20 (duapuluh), untuk pasangan besar kecil uang maka taruhannya hanya sebesar taruhan yang dipasang, apabila mata dadu yang keluar sama 3 (tiga) angka mata dadu dikatakan kayun maka bandar yang menang-----

- Bahwa permainan judi dadu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan judi dadu tersebut merupakan tiap - tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADI NEGARA

- Bahwa, saksi bersama tim Opsnal Reskrim Polres Boyolali menangkap 2 (dua) orang pelaku perjudian jenis dadu/rolet yang bernama WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK Bin SUPRAPTO dan ARIF KURNIAWAN Als KOREP Bin MUJIMIN (terdakwa);
- Bahwa, peran masing masing tersebut adalah Sdr. WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK Bin SUPRAPTO sebagai bandar serta terdakwa sebagai pemasang;

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan Dk. Tabang Ds. Trayu Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, tim Opsnal Reskrim Polres Boyolali mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di Dk. Tabang Desa Trayu Kec Banyudono Kabupaten Boyolali ada kegiatan perjudian pada hari Kamis 09 Juni 2016 sekitar jam 13.30 wib yang kemudian atas informasi tersebut selanjutnya di laporkan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan memerintahkan untuk segera dilakukan penangkapan
- Bahwa, selanjutnya tim opsnal Reskrim berangkat ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan sesampainya Dk. Tabang Desa Trayu Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, saksi dan tim mendapati sebuah rumah dan sekerumunan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan ternyata benar ada beberapa orang warga yang melakukan Perjudian yang kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 wib yang kemudian diketahui perjudian tersebut adalah perjudian jenis dadu;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan kegiatan perjudian jenis dadu tersebut di selenggarakan disebuah rumah yang terletak dipinggir jalan di Dk. Tabag Desa. Trayu Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali di mana lokasi tersebut mudah di kunjungi oleh banyak orang karena terletak di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 26.000. (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set alat dadu;
- Bahwa, permainan Judi jenis dadu tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak kebera- tan dan membenarkannya ;

2. Saksi **WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK BIN SUPRAPTO**

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, pk 14.30 Wib, di lakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ARIF KURNIAWAN Als KOREP di sebuah rumah di Dk. Tabag, Desa trayu, kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali sedang bermain Judi jenis Dadu;
- Bahwa, dalam permainan judi jenis Dadu tersebut saksi sebagai bandarnya, yang berperan menggoncang dadu yang berada di dalam batok (tempurung kelapa), setelah di goncang, setiap pemasangan menaruh taruhan uangnya di atas gelaran tepat diatas angka angka setelah itu saksi yang membuka dadu yang di goncang sehingga angka taruhan yang keluar ditunjukan dari mata dadu, maka pemasangan yang mendapat nilai tertinggi dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari bandar;
- Bahwa, yang ikut dalam permainan jenis judi tersebut sekitar 15 (lima belas) orang dan pada saat di lakukan penangkapan semua berhasil melarikan diri hanya 2 (dua) orang yang di amankan;
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut yang dipertaruhkan adalah uang, dan dalam

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis dadu tidak ada cara/trik tertentu agar bisa menang sehingga sifatnya hanya untung-untungan saja

- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah diajukan barang bukti di muka persidangan sebagaimana terurai di atas, Dapatlah di peroleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, pk 14.30 Wib, di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF KURNIAWAN Als KOREP di sebuah rumah di Dk. Tabag, Desa trayu, kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali sedang bermain Judi jenis Dadu, dan seorang bandar yang bernama: WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK ;

- Bahwa benar, sebelum melakukan penangkapan saksi-saksi pantau dulu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan ternyata terdakwa sedang bermain judi dengan beberapa orang lainnya, saksi dan tim Opsnal dari Polres Boyolali kemudian melakukan penangkapan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan sdr. WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK

- Bahwa benar, barang bukti ditempat kejadian perkara di temukan yaitu: 1(satu) lembar lapak/ gelaran yang bertuliskan mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa. 1 (satu) buah tatakan kayu, uang taruhan sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), uang sisa modal sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), uang sisa modal perjudian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar, dalam permainan judi jenis Dadu tersebut terdakwa sebagai Pemasang dengan modal Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan saksi kalah main, sehingga sisa uang saksi sekitar Rp.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), di serahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa benar, yang ikut dalam permainan jenis judi tersebut sekitar 15 (lima belas) orang namun siapa saja terdakwa tidak kenal dan pada saat di lakukan penangkapan semua berhasil melarikan diri hanya 2(dua) orang yang di amankan;

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memainkan Judi jenis dadu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan *Dakwaan Berbentuk Alternatif*, dan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang berkese- suaian dengan fakta-fakta yang terungkap di

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu *Dakwaan ketiga Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Turut Serta Main Judi di Jalan Umum Atau di Pinggir Jalan Umum Atau di Tempat Yang Dapat di Kunjungi Umum ;
3. Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dalam ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tidak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa yang menjadi pelaku delik (yang terdakwa) dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ARIF KURNIAWAN Als KOREP BIN MUJIMIN**, yang mana saat penuntut umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas pelaku delik (terdakwa), terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga dengan demikian dapat di pastikan bahwa benar terdakwa adalah orang yang bernama **ARIF KURNIAWAN Als KOREP BIN MUJIMIN** yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Kesatu* telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Turut Serta Main Judi di Jalan Umum Atau di Pinggir Jalan Umum Atau di Tempat Yang Dapat di Kunjungi Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Main Judi* adalah suatu kegiatan atau permainan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang/peraturan yang berlaku, dalam tiap permainannya kemungkinan untuk menang hanya bersifat untung-untungan saja, dan menggunakan sarana uang atau barang berharga lainnya dapat digunakan sebagai jaminan atau taruhannya, serta tidak memerlukan keahlian khusus ;

Menimbang, bahwa yang di maksud *dijalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum* adalah di tempat yang biasa dilewati atau yang dilalui oleh orang sehingga orang dapat terlihat tempat tersebut yang dapat dikunjungi oleh siapa saja atau di datangi oleh umum tanpa harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu, di mana setiap orang bisa datang dan ikut bermain judi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah saling berkaitan, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 14.30 wib di sebuah rumah milik warga yang bernama GEMBUR (DPO) yang terletak di Dk Tabag Desa Trayu Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali terdakwa sedang melakukan permainan jenis Dadu ;

Bahwa, cara-cara bermainnya yaitu: awalnya gelaran dan dadu-dadu yang bertuliskan angka di tata di tengah lalu terdakwa sebagai pemasang menaruh taruhan uangnya di atas gelaran tepat diatas angka angka setelah itu terdakwa berperan sebagai bandar membuka dadu yang

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digoncang sehingga angka taruhan yang keluar ditunjukkan dari mata dadu sesuai dengan angka taruhannya, maka pemasang dikatakan menang dan berhak mendapat bayaran dari bandar sesuai dengan uang taruhannya dan apabila angka taruhannya tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan dari pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan ditarik oleh bandar, selanjutnya pemasang dikatakan menang ialah pemasang yang angka tebakannya sama dengan angka mata dadu yang keluar dan perolehan taruhannya sebagai berikut : Apabila tebakannya 1 (satu) angka / satu mata dadu maka uang taruhannya hanya dikalikan 1 (satu) apabila tebakannya 2 (dua) /BT maka uang taruhannya dikalikan 5 (lima) apabila tebakannya 3 (tiga) angka, maka taruhannya di kalikan 20 (dua puluh), apabila mata dadu yang keluar sama 3 (tiga) angka mata dadu di katakan kalah maka bandar yang menang ;

Bahwa, saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, yang terdiri dari saksi-saksi, yaitu: Sdr. ADI NEGARA, Sdr. SURYANTO, Sdr. DICKY WIDYASWORO yang menerangkan bahwa kegiatan perjudian jenis dadu tersebut di selenggarakan di sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan di Dk. Tabag Desa. Trayu Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali di mana lokasi tersebut mudah di kunjungi oleh banyak orang karena terletak di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi umum ;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Kedua* telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu ;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur ini adalah semua jenis atau bentuk perjudian di larang karena bertentangan dengan undang-undang dan orang di perbolehkan bermain Judi dengan pengecualian apabila ada izin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasar- kan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti di persidangan telah saling berkaitan bahwa terdakwa ikut serta dalam permainan Judi jenis dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Judi dadu tersebut merupakan tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan dapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Ketiga* telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang telah terurai diatas telah terpenuhi, Maka dengan demikian ketentuan dalam *Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974* Dakwaan Penuntut umum tentang Perjudian telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum terhadap terdakwa ARIF KURNIAWAN Als KOREP BIN MUJIMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Bermain Judi yang di adakan di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, tanpa izin dari pihak yang berwenang*" dan seharusnya terdakwa di jatuhkan Hukuman Pidana yang sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah di tahan dalam rumah tahanan negara selama

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani persidangan maka sesuai ketentuan *Pasal 22 ayat (4) KUHP*, masa penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang cukup untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sesuai *Pasal 193 ayat (2) b KUHP* maka menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, status hukumnya akan di tentukan dalam Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan akan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian__

Hal Yang Meringankan :

1. terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa mengakui perbuatannya
2. terdakwa belum pernah dihukum
3. terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 303 bis Ayat(1) ke-2 KUHP*

Jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana serta peraturan

Perundang - undangan yang ber kaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa ARIF KURNIAWAN Als KOREP BIN MUJIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut serta Bermain Judi yang di adakan di pinggir jalan umum tanpa izin dari pihak yang berwenang*** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIF KURNIAWAN Als KOREP BIN MUJIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Bulan**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak/gelaran yang bertuliskan mata dadu
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa
- 1 (satu) buah tatakan kayu
- Uang taruhan sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah)
- Uang sisa modal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang sisa modal perjudian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Di pergunakan dalam perkara an WAWAN PRIHANANTO Als DAGLEK

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian di putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada **Hari SELASA, Tanggal 20-SEPTEMBER-2016** oleh kami **AGUNG WICAKSONO,SH.MKn.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADITYO DANUR UTOMO,SH.,** dan **MUHAMMAD JAUHARI,SH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada **Hari RABU, Tanggal 21-SEPTEMBER-2016,** oleh Hakim Ketua tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, di bantu **SRI HANDAYANI,SH.,** Panitera Pengganti dan **DEDI ABDILAH,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

1 ADITYO DANUR UTOMO,SH.,

ttd

2 MUHAMMAD JAUHARI,SH.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AGUNG WICAKSONO,SH
MKn.,

Panitera Pengganti

ttd

SRI HANDAYANI,SH.,

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 114/Pid.B/2016/Pn.Byl Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13